



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa selama periode 1 (satu) tahun anggaran yang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, perlu disusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dokumen dimaksud;
  - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai teknis penyusunan dokumen dimaksud dengan peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknik penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pendapatan transfer yang terdiri atas:
  - a. Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Rencana Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan uang diterima Daerah;
  - c. Rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - d. Rencana bantuan keuangan dari:
    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI BLORA

### NOMOR 38 TAHUN 2024

### TENTANG

### PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN

### PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### TAHUN ANGGARAN 2025

## URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

### I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan tema dengan tema “penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didukung pelayanan publik yang berkualitas”. Arah kebijakan ini dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Dalam mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa difokuskan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Fokus untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
2. Fokus untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
3. Fokus untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting;
4. Fokus untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan;
5. Fokus untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa;

6. Fokus untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital;
7. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal; dan
8. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa.

### Fokus 1

#### Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

##### 1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

##### 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

###### a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
  - 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
    - a. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
    - b. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
  - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
  - 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
  - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
    - a. nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
    - c. jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
    - d. kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
  - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
  - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;

- 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
- 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

### 3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

### 4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permasyarakatan Desa;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat kabupaten/kota.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

## Fokus 2

### Fokus untuk Penguatan Desa yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
  - b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
  - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
  - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
  - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.

2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
  - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
  - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
  - c. pengembangan Desa ramah lingkungan.
  
3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
  - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
    - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
    - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
    - 3) pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
    - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
    - 5) pembuatan hutan bambu;
    - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
    - 7) pembuatan terasering;
    - 8) pembangunan talud;
    - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
    - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
  - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti:
    - 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
    - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
    - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
    - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
    - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
    - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
  - c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
    - 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
    - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
  - d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
  - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
    - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
    - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;

- 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
  - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
  - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
  - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
  - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
    - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
    - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
  - c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
  - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
    - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
    - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
    - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
    - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
    - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
    - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
  - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
    - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
    - 2) larangan pembakaran hutan;
    - 3) pembatasan pertanian berpindah;
    - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
    - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
  - g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
  - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
  - a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
  - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
  - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
  - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### Fokus 3

#### Fokus untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting

1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
  - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
    - 1) remaja putri;
    - 2) calon pengantin;
    - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
    - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
    - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
      - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
        - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
        - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;

- (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
  - (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
  - (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
  - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
  - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
  - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
  - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
  - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
  - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
  - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;

- 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
  - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
  - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
  - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
  - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- e. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
  - f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
  - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
  - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
  - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
  - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
  - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
    - 1) HIV/AIDS;
    - 2) TBC;
    - 3) malaria;

- 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
  - 5) penyakit menular lainnya.
- b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
- 1) hipertensi;
  - 2) diabetes;
  - 3) penyakit jantung; dan
  - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrinning/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
  - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
  - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
  - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
  - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi

- konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
- 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
  - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
  - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
  - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
  - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

- b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
- c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
- d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Fokus 4

##### Fokus untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
  - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
  - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
  - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
  - a. Ketersediaan pangan di Desa:
    - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
    - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
    - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
    - 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
  - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
    - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
    - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
  - c. Pemanfaatan pangan di Desa:
    - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
    - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
  - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
  - b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:

- 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
  - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
  - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
  - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
- c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
- 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
  - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
  - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
- d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
- 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
  - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
      - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
      - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;

- c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
  - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
  - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
  - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
  - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
  - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
    - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
      - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
      - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
      - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
      - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
      - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
      - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
      - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
      - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
      - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
      - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
      - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
      - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pemantauan dan Evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. kecamatan; dan
- c. inspektorat kabupaten.

## Fokus 5

### Fokus untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - b. pengembangan investasi Desa wisata;
  - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
  - a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
  - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
  - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
  - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;

- h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
  - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
  - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
  - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
    - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
    - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
    - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
    - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
    - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
  - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
  - f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

## Fokus 6

### Fokus untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
    - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
    - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
    - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) kincir air;
    - 6) instalasi biogas;
    - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
  - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
  - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - 4) radio Single Side Band (SSB);
  - 5) radio komunitas;

- 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
  - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
- 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
  - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
  - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Fokus 7

#### Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. Inklusif  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b. Partisipatif  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
  - c. transparan dan akuntabel  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d. Efektif  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e. swadaya dan swakelola  
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
  - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
  - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
    - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
  - d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
    - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

- e. peternakan
  - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- g. air minum aman dan sanitasi bersih
  - 1) pengelolaan air minum aman;
  - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
  - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
  - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
  - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
  - 6) pembersihan lingkungan komunal;
  - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
  - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
  - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
  - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
  - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
  - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

## Fokus 8

### Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
  - a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
  - b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
    - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
    - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
    - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
  - 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
  - 3) pengelolaan hutan adat;
  - 4) pengelolaan air minum;
  - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
  - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
  - 8) pengembangan Desa wisata; dan
  - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan pendapatan yang diterima Desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa, antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa.

2) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain Tanah Kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dapat dibedakan menjadi:

a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, setiap Desa mendapatkan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

c. Alokasi Dana Desa

Penganggaran Alokasi Dana Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pemberian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa.

e. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora

Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1) Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, meliputi:

a) bidang infrastruktur, meliputi:

1. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
  - a. jalan Desa;
  - b. jembatan Desa;
  - c. jalan usaha tani;
  - d. gorong-gorong;
  - e. tembok penahan; dan
  - f. saluran tepi jalan.
2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung Desa;
4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;

5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
  6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan;
  7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri;
  8. Pembangunan atau rehabilitasi kantor Desa/balai Desa; dan
  9. Pembangunan atau rehabilitasi lapangan/gedung olahraga.
- b) bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
- a. pasar Desa; dan
  - b. kios Desa;
- c) bidang kesehatan, meliputi:
1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
    - a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
    - b. Pos Bina Terpadu (Posbindu);
    - c. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
  2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d) bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan / atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Pemerintah Desa;
- e) bidang seni budaya, meliputi:
1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan
  2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa.
- f) bidang pariwisata, meliputi pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pariwisata Desa.
- g) bidang telekomunikasi dan informatika, meliputi:
1. pembangunan jaringan telekomunikasi
  2. pengadaan jaringan internet; dan
  3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

## 2) Penyertaan Modal Desa

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penyertaan modal Desa digunakan untuk modal Badan Usaha Milik Desa yang disalurkan melalui mekanisme pengelolaan APB Desa.

## 3) Pemberian Makanan Tambahan Balita

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pemberian makanan tambahan balita meliputi kegiatan pemberian olahan makanan dan/atau makanan kecil menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di wilayah Desa setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.

## 3. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

## B. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa digunakan untuk kegiatan:

- a) subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b) subbidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c) subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;

- d) subbidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e) subbidang pertanahan.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan untuk kegiatan:
- a) subbidang pendidikan;
  - b) subbidang kesehatan;
  - c) subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) subbidang kawasan permukiman;
  - e) subbidang kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f) subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g) subbidang energi dan sumber daya mineral;
  - h) subbidang pariwisata.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Desa digunakan untuk:
- a) subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b) subbidang kebudayaan dan keagamaan;
  - c) subbidang olah raga dan kepemudaan;
  - d) subbidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk kegiatan:
- a) subbidang Kelauatan dan Perikanan;
  - b) subbidang pertanian dan peternakan;
  - c) subbidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d) subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e) subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM);
  - f) subbidang dukungan penanaman modal;
  - g) subbidang perdagangan dan perindustrian;
  - h) subbidang Penanggulangan kemiskinan.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa digunakan untuk kegiatan:
- a) subbidang penanggulangan bencana;
  - b) subbidang keadaan darurat;
  - c) subbidang keadaan mendesak;

- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- 1) Penyediaan penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan kesehatan Kepala Desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Blora. Penyediaan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dibayarkan melalui mekanisme pemotongan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 1% (satu persen) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Selain penghasilan tetap dan jaminan kesehatan, APB Desa dapat dianggarkan untuk tunjangan jabatan dan tunjangan hari raya Kepala Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Blora, besaran tunjangan Kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk besaran tunjangan hari raya Kepala Desa ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran dan teknis pemberian tunjangan hari raya.

- 2) Penyediaan penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan kesehatan Perangkat Desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

- a) penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.403.000,00 (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah);
- b) penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
- b) penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan,

dan Kepala Dusun sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penyediaan iuran jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa dibayarkan melalui mekanisme pemotongan penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Selain penghasilan tetap, APB Desa dapat dianggarkan untuk tunjangan jabatan dan tunjangan hari raya Perangkat Desa sesuai kemampuan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

- a) Tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
- b) Tunjangan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk besaran tunjangan hari raya Perangkat Desa ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran dan teknis pemberian tunjangan hari raya.

3) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Anggaran untuk penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Desa.

4) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa

Anggaran untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 10% (sepuluh persen) yang meliputi: rapat, alat tulis kantor, makan dan minum rapat/kegiatan, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, dan lain-lain.

C. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APB Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

#### IV. TEKNIK PENYUSUNAN APB DESA

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. penyusunan APB Desa berpedoman pada RKP Desa;
2. penetapan APB Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan APB Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa dan rincian anggaran belanja Desa;
5. rancangan APB Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan Peraturan Desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2025 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut.

Tabel 1

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus 2025	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang	Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2025	3 minggu

	Perubahan APB Desa kepada BPD		
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September 2025	

7. Dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
10. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa.
11. Penyusunan APB Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN